



**PENETAPAN**

**Nomor 239/Pdt.P/2020/PN.Blk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara perdata dalam permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh ;

**SYAMSIDAR** : Tempat Tanggal Lahir di Bulukumba, 01 Juli 1973, Umur 47 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, Kebangsaan Indonesia, Bertempat Tinggal di Batumattimboe, Desa Palamarae, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba ;

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Permohonan dari Pemohon tertanggal 16 November 2020 dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 16 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Nomor 239 / Pdt.P / 2020 / PN. Blk, tertanggal 18 Desember 2020, yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Keluarga Pemohon atas nama BUSTAM meninggal dunia di Rumah (Batumattimboe, Desa Palamarae, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba) meninggal dunia pada hari Senin Tanggal 5 Oktober 2020 ;
- ☐ Bahwa tanggal dan bulan kematian yang pada kutipan Akte Kematian tidak sesuai dengan dan bulan keluarga pemohon ;
- ☐ Bahwa pemohon akan melakukan perubahan tanggal dan bulan kematian keluarganya atas nama BUSTAM yang ada pada kutipan akte kematian yaitu BUSTAM meninggal/wafat di Bulukumba 04 Juli 2020 diubah menjadi BUSTAM meninggal/wafat di Bulukumba, 05 Oktober 2020 ;
- ☐ Bahwa untuk melakukan perubahan tanggal dan bulan kematian pada Akte Kematian Keluarga pemohon tersebut, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Bulukumba sebagai dasar pada Kantor

*Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2020/PN.Blk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan ;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

- ☐ Mengabulkan permohonan pemohon ;
- ☐ Menetapkan nama keluarga pemohon BUSTAM, meninggal/wafat di Bulukumba, 04 Juli 2020 sebagaimana tertulis pada kutipan akte kematian diubah menjadi BUSTAM meninggal/wafat di Bulukumba, 05 Oktober 2020 ;
- ☐ Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan Tanggal dan Bulan Kematian pada Kutipan Akte Kematian keluarga pemohon atas nama BUSTAM ;
- ☐ Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk pemeriksaan permohonan ini, Pemohon telah datang menghadap dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, berupa ;

1. Bukti P-1 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nik : 7302014107730222, atas nama Syamsidar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Bulukumba, yang diberi tanda P-1 (sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti P-2 : Foto Copy Kartu Keluarga No : 7302011102120005 atas Nama Kepala Keluarga Syamsir, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, yang diberi tanda P-2 (sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti P-3 : Foto Copy Kartu Keluarga No : 7302020203080035 atas Nama Kepala Keluarga Jamaluddin, yang

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2020/PN.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, yang diberi tanda P-3 (foto copy dari foto copy) ;

4. Bukti P-4 : Foto Copy Surat Keterangan hubungan Keluarga Nomor 13 / DP-XII / 2020 yang menerangkan bahwa Syamsidar adalah benar warga Dusun Batumattimboe Desa Palambarae Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba mempunyai hubungan keluarga sebagai saudara Kandung dari saudara Bustam, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Palambarae, yang diberi tanda P-4 (sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti P-5 : Foto Copy Surat Keterangan Kematian, yang telah menerangkan bahwa saudara Bustan Nik 7302021708650004, telah meninggal pada tanggal 05 Oktober 2020 pada pukul 16.00 wita karena sakit biasa / tua di rumah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah A. Umar, yang diberi tanda P-5 (sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti P-6 : Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor 7302-KM-22102020-0001, yang menerangkan bahwa di Bulukumba pada tanggal 4 Juli 2020 telah meninggal dunia seorang bernama Tn Bustam, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Bulukumba, yang diberi tanda P-6 (sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti P-7 : Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 15 / DP-XII / 2020, yang menerangkan bahwa Syamsidar adalah benar yang bersangkutan Ahli Waris dari Bustam, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Palambarae, yang diberi tanda P-7 (sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2020/PN.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut, diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, kecuali Bukti P-3 Pemohon tidak dapat memperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

## **Saksi, 1. DIANA SOSIANTY.**

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah keluarga saksi;
- Bahwa, nama orang tua Pemohon adalah Jide dan Mari ;
- Bahwa, Pemohon anak ke satu dari empat orang bersaudara ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Pemohon menikah dengan siapa dan telah di karunia anak berapa ;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga pada saat saudara Bustam sakit dan telah memberitahukan kepada saksi kalau saudara Bustam mempunyai saudara yang bernama Syamsidar yakni Pemohon ;
- Bahwa, saudara Bustam adalah merupakan honorer yang bekerja di Kantor saksi pada Kantor Dinas Perijinan Dan Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu (PTSP) sebagai clenin service ;
- Bahwa, saudara Bustam honorer yang bekerja di Kantor Dinas Perijinan Dan Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu (PTSP) sebagai clenin service sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun ;
- Bahwa, saudara Bustam hingga saat ini belum menikah ;
- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan Pemohon telah mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk merubah tanggal dan bulan Kematian saudara Pemohon yang bernama saudara Bustam pada Kutipan Akta Kematian saudara Bustam saudara Pemohon yang tidak sesuai pada tanggal kematian saudara Bustam pada Surat Keterangan kematian yang telah menerangkan bahwa saudara Bustan Nik 7302021708650004, telah meninggal pada tanggal 05 Oktober 2020 pada pukul 16.00 wita karena sakit biasa / tua di rumah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah A. Umar ;
- Bahwa, tanggal dan bulan kematian saudara Pemohon yang bernama Bustam pada Kutipan Akta Kematian saudara Pemohon yang bernama

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2020/PN.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bustam adalah saudara Bustam meninggal di Bulukumba pada tanggal 4 Juli 2020 sedangkan tanggal dan bulan kematian saudara Bustam saudara Pemohon pada Surat Keterangan Kematian saudara Bustam adalah saudara Bustam meninggal di Bulukumba pada tanggal 05 Oktober 2020 pada pukul 16.00 wita karena sakit biasa / tua di rumah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah A. Umar ;

- Bahwa, tanggal dan bulan kematian saudara Pemohon yang bernama saudara Bustam adalah saudara Bustam meninggal di Bulukumba pada tanggal 05 Oktober 2020 yang sesuai pada Surat Keterangan Kematian saudara Bustam adalah saudara Bustam meninggal di Bulukumba pada tanggal 05 Oktober 2020 pada pukul 16.00 wita karena sakit biasa / tua di rumah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah A. Umar ;
- Bahwa, mengurus Kutipan Akta Kematian saudara Bustam pada saat itu adalah saksi sendiri dan saksi tidak memperhatikan dengan baik data-data saudara Bustam tersebut pada saat pembuatan surat Kutipan Akta Kematian saudara Bustam tersebut ;
- Bahwa, saudara Bustam sudah masuk di Keluarga saksi pada saat itu karena pada saat itu saksi merasa kasihan kepada saudara Bustam yang mau kerja namun tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk sehingga saksi pun memasukkan saudara Bustam pada Kartu Keluarga saksi agar saudara Bustam dapat bekerja di Kantor Dinas Perijinan Dan Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu (PTSP) sebagai Tenaga Honorer ;
- Bahwa, oleh karena tanggal dan bulan kematian saudara Pemohon yang bernama saudara Bustam telah terdapat perbedaan Kutipan Akta Kematian saudara Bustam yang tidak sesuai dengan pada Surat Keterangan Kematian saudara Bustam yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah A. Umar sehingga Pemohon selaku saudara Bustam ingin merubah tanggal dan bulan kematian saudara Pemohon yang bernama saudara Bustam yang sesuai pada Surat Keterangan Kematian saudara Bustam yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah A. Umar ;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba agar dapat merubah tanggal dan bulan kematian saudara Pemohon yang bernama Bustam pada Kutipan Akta Kematian saudara Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba dan disamping itu agar memudahkan Pemohon dalam segala urusan Pemohon untuk mengurus

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2020/PN.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Admisntrasi saudara Bustam yang telah bekerja pada Kantor Dinas Perijinan Dan Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu (PTSP) ;

- Bahwa, Pemohon baru menyadari adanya perbedaan tanggal dan bulan kematian saudara Pemohon yang bernama Bustam tersebut pada saat Pemohon mengurus Adminstrasi saudara Bustam di Kantor Dinas Perijinan Dan Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu (PTSP) untuk menerima BPJS saudara Pemohon yang bernama saudara Bustam ;

## **Saksi, 2. Dra. Hj. DJAWADWIPA.,M.M.**

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah keluarga saksi;
- Bahwa, nama orang tua Pemohon adalah Jide dan Mari ;
- Bahwa, Pemohon anak ke satu dari empat orang bersaudara ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Pemohon menikah dengan siapa dan telah di karunia anak berapa ;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga pada saat saudara Bustam sakit dan telah memberitahukan kepada saksi kalau saudara Bustam mempunyai saudara yang bernama Syamsidar yakni Pemohon ;
- Bahwa, saudara Bustam adalah merupakan honorer yang bekerja di Kantor saksi pada Kantor Dinas Perijinan Dan Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu (PTSP) sebagai clenin service ;
- Bahwa, saudara Bustam honorer yang bekerja di Kantor Dinas Perijinan Dan Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu (PTSP) sebagai clenin service sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun ;
- Bahwa, saudara Bustam hingga saat ini belum menikah ;
- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan Pemohon telah mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk merubah tanggal dan bulan Kematian saudara Pemohon yang bernama saudara Bustam pada Kutipan Akta Kematian saudara Bustam saudara Pemohon yang tidak sesuai pada tanggal kematian saudara Bustam pada Surat Keterangan Kematian yang telah menerangkan bahwa saudara Bustan Nik 7302021708650004, telah meninggal pada tanggal 05 Oktober 2020 pada pukul 16.00 wita karena sakit biasa / tua di rumah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah A. Umar ;
- Bahwa, tanggal dan bulan kematian saudara Pemohon yang bernama Bustam pada Kutipan Akta Kematian saudara Pemohon yang bernama

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2020/PN.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bustam adalah saudara Bustam meninggal di Bulukumba pada tanggal 4 Juli 2020 sedangkan tanggal dan bulan kematian saudara Bustam saudara Pemohon pada Surat Keterangan Kematian saudara Bustam adalah saudara Bustam meninggal di Bulukumba pada tanggal 05 Oktober 2020 pada pukul 16.00 wita karena sakit biasa / tua di rumah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah A. Umar ;

- Bahwa, tanggal dan bulan kematian saudara Pemohon yang bernama saudara Bustam adalah saudara Bustam meninggal di Bulukumba pada tanggal 05 Oktober 2020 yang sesuai pada Surat Keterangan Kematian saudara Bustam adalah saudara Bustam meninggal di Bulukumba pada tanggal 05 Oktober 2020 pada pukul 16.00 wita karena sakit biasa / tua di rumah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah A. Umar ;
- Bahwa, yang mengurus Kutipan Akta Kematian saudara Bustam pada saat itu adalah teman saksi yang bernama saudari Diana ;
- Bahwa, oleh karena tanggal dan bulan kematian saudara Pemohon yang bernama saudara Bustam telah terdapat perbedaan Kutipan Akta Kematian saudara Bustam yang tidak sesuai dengan pada Surat Keterangan Kematian saudara Bustam yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah A. Umar sehingga Pemohon selaku saudara Bustam ingin merubah tanggal dan bulan kematian saudara Pemohon yang bernama saudara Bustam yang sesuai pada Surat Keterangan Kematian saudara Bustam yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah A. Umar ;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba agar dapat merubah tanggal dan bulan kematian saudara Pemohon yang bernama Bustam pada Kutipan Akta Kematian saudara Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba dan disamping itu agar memudahkan Pemohon dalam segala urusan Pemohon untuk mengurus Admisntrasi saudara Bustam yang telah bekerja pada Kantor Dinas Perijinan Dan Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu (PTSP) ;
- Bahwa, Pemohon baru menyadari adanya perbedaan tanggal dan bulan kematian saudara Pemohon yang bernama Bustam tersebut pada saat Pemohon mengurus Adminstrasi saudara Bustam di Kantor Dinas Perijinan Dan Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu (PTSP) untuk menerima BPJS saudara Pemohon yang bernama saudara Bustam ;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2020/PN.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dalam permohonan ini dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan dianggap dipertimbangkan dan dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dalam Penetapan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya yang pada pokoknya Pemohon ingin merubah tanggal dan bulan kematian saudara Pemohon yang bernama saudara Bustam pada Kutipan Akta Kematian Nomor 7302-KM-22102020-0001, yang menerangkan bahwa di Bulukumba pada tanggal 4 Juli 2020 telah meninggal dunia seorang bernama Tn Bustam, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Bulukumba milik saudara Bustam saduara kandung Pemohon, yang semula tanggal dan bulan kematian saudara Pemohon yang bernama Bustam adalah saudara Bustam telah meninggal di Bulukumba pada tanggal 4 Juli 2020 menjadi tanggal dan bulan kematian saudara Pemohon yang bernama saudara Bustam adalah saudara Bustam meninggal di Bulukumba pada tanggal 05 Oktober 2020 yang sesuai pada Surat Keterangan Kematian saudara Bustam yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah A. Umar ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba akan mempertimbangkan permohonan Pemohon apakah permohonan Pemohon cukup beralasan menurut Hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

*Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2020/PN.Blk*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar nama orang tua Pemohon adalah Jide dan Mariamah, Pemohon adalah anak ke empat dari empat orang bersaudara ;
- Bahwa, saksi Dra. Hj. Djawadwipa dan saksi Diana Sosianty mengetahui bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga pada saat saudara Bustam sakit dan telah memberitahukan kepada saksi Diana Sosianty kalau saudara Bustam mempunyai saudara yang bernama Syamsidar yakni Pemohon ;
- Bahwa, benar saudara Bustam adalah merupakan honorer yang bekerja di Kantor saksi Dra. Hj. Djawadwipa dan saksi Diana Sosianty pada Kantor Dinas Perijinan Dan Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu (PTSP) sebagai clenin service ;
- Bahwa, benar saudara Bustam honorer yang bekerja di Kantor Dinas Perijinan Dan Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu (PTSP) sebagai clenin service sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun ;
- Bahwa, benar saudara Bustam hingga saat ini belum menikah ;
- Bahwa, benar Pemohon telah mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk merubah tanggal dan bulan Kematian saudara Pemohon yang bernama saudara Bustam pada Kutipan Akta Kematian saudara Bustam saudara Pemohon yang tidak sesuai pada tanggal kematian saudara Bustam pada Surat Keterangan kematian yang telah menerangkan bahwa saudara Bustan Nik 7302021708650004, telah meninggal pada tanggal 05 Oktober 2020 pada pukul 16.00 wita karena sakit biasa / tua di rumah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah A. Umar ;
- Bahwa, benar tanggal dan bulan kematian saudara Pemohon yang bernama Bustam pada Kutipan Akta Kematian saudara Pemohon yang bernama Bustam adalah saudara Bustam meninggal di Bulukumba pada tanggal 4 Juli 2020 sedangkan tanggal dan bulan kematian saudara Bustam saudara Pemohon pada Surat Keterangan Kematian saudara Bustam adalah saudara Bustam meninggal di Bulukumba pada tanggal 05 Oktober 2020 pada pukul 16.00 wita karena sakit biasa / tua di rumah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah A. Umar ;
- Bahwa, benar tanggal dan bulan kematian saudara Pemohon yang bernama saudara Bustam adalah saudara Bustam meninggal di Bulukumba pada tanggal 05 Oktober 2020 yang sesuai pada Surat Keterangan Kematian saudara Bustam adalah saudara Bustam meninggal di Bulukumba pada tanggal 05 Oktober 2020 pada pukul 16.00 wita karena sakit biasa / tua di rumah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah A. Umar ;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2020/PN.Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar yang mengurus Kutipan Akta Kematian saudara Bustam pada saat itu adalah saksi Diana Sositany yang tidak memperhatikan dengan baik data-data saudara Bustam pada saat pembuatan surat Kutipan Akta Kematian saudara Bustam tersebut ;
- Bahwa, benar saudara Bustam sudah masuk di Kartu Keluarga saksi Diana Sositany pada saat itu karena pada saat itu saksi merasa kasihan kepada saudara Bustam yang mau kerja namun tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk sehingga saksi Diana Sositany pun memasukkan saudara Bustam pada Kartu Keluarga miliknya agar saudara Bustam dapat bekerja di Kantor Dinas Perijinan Dan Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu (PTSP) sebagai Tenaga Honorer ;
- Bahwa, oleh karena tanggal dan bulan kematian saudara Pemohon yang bernama saudara Bustam telah terdapat perbedaan Kutipan Akta Kematian saudara Bustam yang tidak sesuai dengan pada Surat Keterangan Kematian saudara Bustam yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah A. Umar sehingga Pemohon selaku saudara Bustam ingin merubah tanggal dan bulan kematian saudara Pemohon yang bernama saudara Bustam yang sesuai pada Surat Keterangan Kematian saudara Bustam yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah A. Umar ;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba agar dapat merubah tanggal dan bulan kematian saudara Pemohon yang bernama Bustam pada Kutipan Akta Kematian saudara Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba dan disamping itu agar memudahkan Pemohon dalam segala urusan Pemohon untuk mengurus Administrasi saudara Bustam yang telah bekerja pada Kantor Dinas Perijinan Dan Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu (PTSP) ;
- Bahwa, Pemohon baru menyadari adanya perbedaan tanggal dan bulan kematian saudara Pemohon yang bernama Bustam tersebut pada saat Pemohon mengurus Administrasi saudara Bustam di Kantor Dinas Perijinan Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu (PTSP) untuk menerima BPJS saudara Pemohon yang bernama saudara Bustam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah Pemohon ingin merubah tanggal dan bulan kematian saudara Pemohon yang bernama saudara Bustam pada Kutipan Akta Kematian Nomor 7302-KM-

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2020/PN.Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22102020-0001, yang menerangkan bahwa di Bulukumba pada tanggal 4 Juli 2020 telah meninggal dunia seorang bernama Tn Bustam, milik saudara Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Bulukumba yang semula tanggal dan bulan kematian saudara Pemohon yang bernama Bustam adalah saudara Bustam meninggal di Bulukumba pada tanggal 4 Juli 2020 menjadi tanggal dan bulan kematian saudara Pemohon yang bernama Bustam adalah saudara Bustam telah meninggal di Bulukumba pada 05 Oktober 2020, yang sesuai pada Surat Keterangan Kematian, yang telah menerangkan bahwa saudara Bustan Nik 7302021708650004, telah meninggal pada tanggal 05 Oktober 2020 pada pukul 16.00 wita karena sakit biasa / tua di rumah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah A. Umar, disamping itu juga Pemohon ingin menyesuaikan berbagai dokumen saudara Pemohon yang bernama saudara Bustam yang lain, agar terdapat kesamaan dan demi kepastian hukumnya dalam segala urusan sekarang dan dimasa akan datang saudara Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba memperhatikan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-7 Pemohon yang telah diajukan di muka persidangan, bahwa Pemohon adalah merupakan saudara kandung saudara Bustam dan telah terdaftar namanya pada Kartu Keluarga saksi Diana Sosianty pada saat untuk melengkapi Admisntrasi saudara Bustam dan bekerja pada Kantor Dinas Perijinan Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu (PTSP) sebagai honorer, yang mana nama saudara Bustam tersebut telah dikeluarkan oleh saksi Diana Sosianty didalam daftar Kartu Keluarga milik saksi Diana Sosianty pada saat pembaruan Kartu Keluarga milik saksi Diana Sosianty dan pada saat saudara Bustam telah meninggal dunia, pada saksi Diana Sosianty mengeluarkan nama saudara Bustam didalam daftar Kartu Keluarga milik saksi Diana Sosianty tidak memperhatikan dengan teliti tanggal dan bulan kematian saudara Pemohon yang bernama Bustam pada data-data yang diberikan oleh saksi Diana Sosianty kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah mengeluarkan Kutipan Akta Kematian atas nama Bustam sebagai mana bukti surat P-6 Pemohon yang mana telah terdapat perbedaan tanggal dan bulan kematian saudara Pemohon yang bernama Bustam meninggal di Bulukumba pada tanggal 4 Juli 2020 sehingga tidak sesuai dengan bukti P-5 Pemohon, maka perlu adanya perubahan tanggal dan bulan kematian saudara Pemohon yang bernama Bustam menjadi tanggal dan bulan kematian saudara Pemohon yang bernama Bustam adalah saudara

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2020/PN.Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bustam meninggal di Bulukumba pada tanggal 05 Oktober 2020 yang sesuai pada Surat Keterangan Kematian saudara Bustam yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah A. Umar milik saudara Pemohon yang bernama Bustam, oleh karena adanya perubahan tanggal dan bulan kematian saudara Pemohon yang bernama Bustam hal tersebut adalah merupakan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang sehingga wajib di laporkan kepada Instansi Pelaksana sebagaimana Pasal 3 jo Pasal 44 Undang-undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat bahwa permohonan Pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnyalah untuk di kabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon (vide Pasal 181 HIR) ;

Memperhatikan, pasal-pasal dan Undang-undang serta Peraturan Hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengizinkan Pemohon untuk merubah tanggal dan bulan kematian saudara Pemohon yang bernama Bustam pada Kutipan Akta Kematian Nomor 7302-KM-22102020-0001, yang menerangkan bahwa di Bulukumba pada tanggal 4 Juli 2020 telah meninggal dunia seorang bernama Tn Bustam, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Bulukumba yang semula tanggal dan bulan kematian saudara Pemohon yang bernama Bustam adalah bahwa di Bulukumba pada tanggal 4 Juli 2020 telah meninggal dunia seorang bernama Tuan Bustam menjadi tanggal dan bulan kematian saudara Bustam adalah bahwa di Bulukumba pada tanggal 05 Oktober 2020 telah meninggal dunia seorang bernama Tuan Bustam yang sesuai pada Surat Keterangan Kematian, yang telah menerangkan bahwa saudara Bustan

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2020/PN.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nik 7302021708650004, telah meninggal pada tanggal 05 Oktober 2020 pada pukul 16.00 wita karena sakit biasa / tua di rumah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah A. Umar, milik saudara Pemohon yang bernama Bustam ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan perubahan tanggal dan bulan kematian saudara Pemohon yang bernama Bustam tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Bulukumba, untuk mencatat isi penetapan ini dalam Buku Register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 oleh MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MUHAMMAD SYARIR.,S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim ,

**MUHAMMAD SYARIR.,S.H.**

**MUHAMMAD ASNAWI SAID. S.H.**

## Rincian Biaya

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses / ATK	: Rp. 50.000,-
3. PNBP Relas Panggilan Pertama	: Rp. 10.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Total	Rp. 106.000,-

(seratus enam ribu rupiah)